




PUTUSAN

Nomor : 2575/P-14



DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxx RT.xxx RW. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa xxx RT.xxx RW. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya; **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 3 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor: 2188/Pdt.G/2012/PA.SLW tanggal 4 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 10 /Putusan No:2575 /Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/26/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sukabumi selama kurang lebih 2 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'dadukhul) dan telah mempunyai 1 (satu) anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah factor ekonomi dimana Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin untuk bekerja;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas sekitar bulan September 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan melalui RSPD Slawi tertanggal 8 Oktober 2012 dan 8 November 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS

1. Fotocopy Surat Keterangan (Domisili) Pemohon Nomor: 480/DS/23/IX/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Balamoa, tanggal 27 September 2012;

Halaman 3 dari 10 /Putusan No:2575 /Pdt.G/2012/PA.Slw.



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/26/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 480/57/X/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa xxx, tanggal 01 Oktober 2012;

Menimbang bahwa ketiga alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx, telah dikaruniai anak 1 orang ikut Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya masalah kurang ekonomi;
- Bahwa pada saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu lagi, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon sejak bulan September 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa, selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah mengirim kabar apapun kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Sukabumi, namun tidak ada disana;
- 2. Saksi II, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah selama 5 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx, telah dikaruniai anak 1 orang ikut Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah orang tua Pemohon penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
 - Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan termohon sudah berpisah, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon entah kemana sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar apapun kepada Pemohon serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas
 - Bahwa Termohon sudah dicari oleh Pemohon ke xxx, namun tidak pernah bertemu Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Oktober 2012 dan 8 November 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil / gagal;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dua alasan yaitu karena terjadinya perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lamanya Pasal 19 huruf b PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dua alasan yang diajukan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang saksi yaitu : Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon benar berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/26/VI/2007, tanggal 16 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah mengirim kabar berita serta alamatnyapun tidak jelas;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun ternyata tidak pernah ditemukan;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakikat

Halaman 7 dari 10 /Putusan No:2575 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan permohonan Pemohon yang lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Ahir 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |

Halaman 9 dari 10 /Putusan No:2575 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 221.000,-

CATATAN :

Oleh karena Termohon tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.